LAKIP DISPMD

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdullillahi robbil'alamin, kami panjatkan segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DISPMD) dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah (LAKIP SKPD) Tahun 2025. LAKIP DISPMD ini disusun sebagai Laporan pertanggungjawaban dari semua kegiatan dan program yag telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2025.

Keberhasilan suatu program dan kegiatan tidak terlepas dari perencanaan yang matang, terarah dan tepat sasaran, baik itu volume maupun pembiayaan serta waktu yang akan dicapai. Berkaitan dengan hal tersebut kami berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melaksanakan semua program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Kami menyadari bahwa Dokumen LAKIP DISPMD ini masih belum sempurna. Oleh Karena itu kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun guna perbaikan laporan di tahun mendatang. Akhir kata, semoga LAKIP DISPMD ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja khususnya untuk DISPMD dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Benteng, 24 Februari 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

ZULFIKRI, S. STP
NIP. 19790818 199711 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Maksud dan Tujuan..... 2

1.3. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah..... 3

1.4. Isu-Isu Strategis 20

1.5. Sistematika 21

BAB II PERENCANAAN KINERJA 23

2.1. Rencana Strategis 23

2.2. Tujuan dan Indikator Kinerja..... 24

2.3. Sasaran dan Indikator Kinerja 25

2.4. Rencana Program dalam Pencapaian Sasaran 26

2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025..... 26

2.6. Indikator Kinerja Utama 27

2.7. Rencana Anggaran Tahun 2025 30

3. Rencana Kerja Tahunan 26

4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 30

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 34

A. Pengukuran Kinerja Organisasi..... 34

B. Realisasi Anggaran 49

BAB IV PENUTUP 66

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Proses penyusunan LAKIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. LAKIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas

sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LAKIP OPD disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DISPMD adalah sebagai dokumen pertanggungjawaban dan akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran strategis instansi.

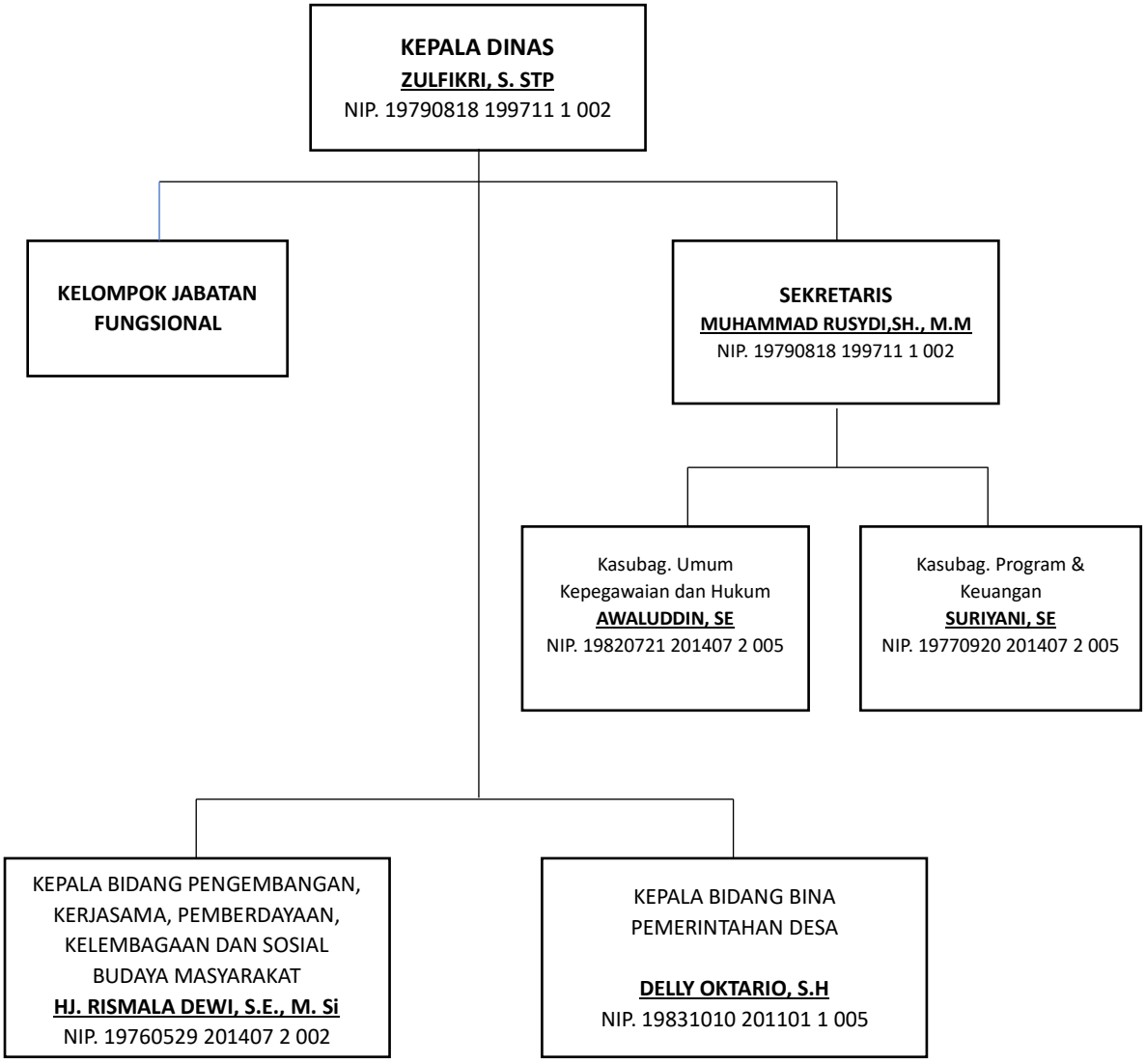
Adapun tujuan dari penyusunan Lakip DISPMD ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi capaian kinerja khususnya Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci DISPMD yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta bagi pihak lain yang membutuhkan;
2. Memberikan laporan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis serta sebagai upaya perbaikan berkesimbungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
3. Sebagai bahan evaluasi serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

1.3. Gambaran Umum Organisasi

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berupaya melakukan berbagai kegiatan dibidang pelayanan pemberdayaan kepada masyarakat dan pemerintahan desa yang telah digambarkan dalam Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut.

Bagan 1.1
Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2025



Berdasarkan Lampiran Perbup. Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organiasasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu lembaga/organisasi dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari :

1. Kepala Dinas;

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah, serta menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan pemberdayaan masyarakat dan desa;
d. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan pemberdayaan masyarakat dan desa dan;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya;

Dengan uraian tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistibusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
f. merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
g. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi: bidang bina pemerintahan desa, pengembangan dan kerjasama desa, kelembagaan dan sosial budaya masyarakat, pembinaan dan pengawasan administrasi keuangan dan aset desa, serta usaha ekonomi desa;
h. menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan, dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas;
i. menyelenggarakan pelaksanaan teknis pemetaan urusan pemerintahan desa, desa adat dan pemberdayaan masyarakat;
j. menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi: bidang bina pemerintahan desa, pengembangan dan kerjasama desa, kelembagaan dan sosial budaya masyarakat, pembangunan, sumber daya alam dan usaha ekonomi desa;
k. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bina pemerintahan desa;
l. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan kerjasama desa;
m. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang kelembagaan dan sosial budaya masyarakat;
n. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pembangunan, sumber daya alam dan usaha ekonomi desa;

o. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
p. menyelenggarakan pengembangan kapasitas pemerintahan desa, kelembagaan masyarakat, dan masyarakat desa;
q. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
r. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas;
t. memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris;

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;
b. pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
c. pengoordinasian urusan umum, kepegawaian dan hukum;
d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup dinas;
e. pengoorninasian pengelolaan administrasi keuangan dan;
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Sekretaris meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
g. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan;
h. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
i. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi, pengkajian, dan penyusunan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang atau yang dilaksanakan dalam lingkup Dinas sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas;
j. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
k. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga dinas;
l. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
m. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan barang, pemeliharaan dan penghapusan barang;
n. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
o. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
p. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
q. mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
r. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan peraturan perundang-undangan;
s. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
t. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Bina Pemerintahan Desa;

Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoorganisasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pemerintahan desa.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan desa;
b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan desa;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan desa;
d. pelaksanaan administrasi di bidang pemerintahan desa; dan
e. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pemerintahan Desa meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pemerintahan Desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pemerintahan Desa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
f. mengoordinasikan, menyiapkan dan merumuskan serta melaksanakan kebijakan teknis bidang bina pemerintahan desa;
g. mengoordinasikan dan melaksanakan pemetaan kewenangan asal usul pemerintah desa;
h. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan

kriteria pembinaan administrasi pengelolaan keuangan, aset desa dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;

i. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan produk hukum desa;
j. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis penyelenggaraan penataan desa;
k. mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis penataan desa;
l. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembentukan, pemekaran, penggabungan, penghapusan, perubahan status, penetapan dan batas desa;
m. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan masyarakat dalam desa adat;
n. melakukan pembuatan peta dan batas wilayah desa;
o. memfasilitasi pelaksanaan penamaan desa dan kode desa;
p. melakukan penataan urusan otonomi desa dan penugasan urusan pemerintahan;
q. melakukan orientasi manajemen pemerintahan desa dan penataan kewenangan desa;
r. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa, perangkat desa, dan layanan administrasi pemerintahan desa;
s. mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis bina kelembagaan pemerintahan desa;
t. melakukan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan pembinaan badan permusyawaratan desa;
u. melakukan pengembangan kapasitas badan permusyawaratan desa;
v. memfasilitasi pelaksanaan badan permusyawaratan desa dalam peningkatan ketentraman dan perlindungan masyarakat desa;
w. melakukan pembinaan dalam pelaksanaan peran rukun warga, rukun tetangga, dusun, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
x. mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis bina keuangan dan aset desa;
y. melakukan perencanaan dan anggaran, pelaksanaan dan

pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan desa;

z. memfasilitasi pelaksanaan transfer dana desa;

aa. melakukan penataan dan pemanfaatan aset desa;

bb. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang bina pemerintahan desa;

cc. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;

dd. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

ee. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bidang bina pemerintahan desa;

ff. memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

gg. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan, dan Sosial Budaya Masyarakat;

Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;

b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;

d. pelaksanaan administrasi di bidang Pengembangan, Kerjasama,

Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;

e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang pengembangan, kerjasama, pemberdayaan, kelembagaan dan sosial budaya masyarakat;
g. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang pemberdayaan dan kelembagaan sosial budaya masyarakat;
h. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kerjasama usaha badan usaha milik desa dan badan usaha milik daerah serta badan usaha milik negara;
i. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kerjasama antar desa dengan lembaga non pemerintah bidang kesatuan bangsa, kebencanaan, dan kedaruratan;
j. mengoordinasikan dan melaksanakan pengembangan, kerjasama, kelembagaan dan sosial budaya masyarakat meliputi pengembangan desa dan desa adat, pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kerjasama desa, kelembagaan dan sosial budaya masyarakat;
k. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan sosial

dasar, peningkatan kesejahteraan sosial, kesejahteraan keluarga, dan kesejahteraan masyarakat;

l. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penguatan kelembagaan, pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan adat istiadat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat, budaya nusantara, kerukunan dan ketentraman desa;
m. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan dan pendidikan desa;
n. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
o. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan pelaksanaan orientasi pengembangan kapasitas pembina desa, aparatur desa dan perangkat desa di bidang pemerintahan, kewilayahan, kemasyarakatan dan pembangunan desa;
p. melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah desa;
q. melaksanakan fasilitasi, pembinaan pelaksanaan kerjasama pemerintah desa adat dalam pengembangan ekonomi, sosial budaya, pembangunan, dan lembaga non pemerintah;
r. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang pemberdayaan dan kelembagaan kemasyarakatan;
s. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pekan inovasi perkembangan desa;
t. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pengembangan desa dan desa adat di bidang pemerintahan, kewilayahan, dan lembaga kemasyarakatan;
u. melaksanakan penyiapan bahan analisa, validasi, peninjauan, klarifikasi dan pemeringkatan tingkat perkembangan desa;
v. melaksanakan fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlombaan desa dan desa adat;
w. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi,

pelaksanaan kebijakan penyusunan profil dan data desa;

x. menyiapkan bahan dan melaksanakan perencanaan kebijakan teknis pemanfaatan teknologi tepat guna;
y. mengoordinasikan dan pembinaan teknis pemanfaatan teknologi tepat guna;
z. menghimpun dan mengadakan pembinaan dan pendayagunaan teknologi pedesaan;
aa. mengoordinasikan dan melakukan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan teknologi tepat guna;
bb. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
cc. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dd. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bidang pengembangan, kerjasama, pemberdayaan, kelembagaan dan sosial budaya Masyarakat;
ee. memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
ff. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Sub Bagan Umum, Kepegawaian dan Hukum;

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
g. melakukan urusan surat menyurat dan tata naskah dinas;

h. melakukan pengelolaan aset, perlengkapan, dan rumah tangga;
i. mengoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
j. melakukan pengelolaan administrasi perkantoran;
k. melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
l. melakukan kearsipan dan ekspedisi;
m. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar bekerja sama dengan unit kerja yang membidangi pengembangan kompetensi;
n. melakukan kebijakan pimpinan terkait penegakan disiplin pegawai lingkup Dinas;
o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
p. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
q. melakukan pengarsipan dokumen peraturan perundang-undangan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
r. melaksanakan analisa beban kerja dan analisa jabatan lingkup Dinas;
s. melakukan analisa kebutuhan pegawai lingkup Dinas;
t. memfasilitasi penyusunan laporan kinerja aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
u. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
v. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
w. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala subbagian umum, kepegawaian dan hukum;
x. memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
y. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Sub Bagian Program dan Keuangan;

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Program dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
d. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
e. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas;
f. menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Dinas;
g. melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggap pemeriksaan;
h. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
i. menyusun laporan keuangan bulanan/semesteran;
j. menyusun laporan prognosis realisasi anggaran;
k. menyusun laporan keuangan akhir tahun;
l. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja;
m. memfasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
n. mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi keuangan Dinas;
o. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Dinas;
p. mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
q. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
r. menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan/anggaran;
s. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara;
t. memfasilitasi penjaringan inovasi Daerah di bidang pembedayaan masyarakat dan desa;
u. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi Dinas;

v. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan anggaran;
w. mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan data sebagai bahan penyusunan laporan hasil pemeriksaan keuangan;
x. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;
y. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
z. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala subbagian program dan keuangan;
aa. memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
bb. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

Uraian tugas Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada bidang Bina Pemerintahan Desa dan Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan, dan Sosial Budaya Masyarakat meliputi:

a. menyusun Instrumen Pemetaan Sosial
b. mengolah Data Hasil pemetaan Sosial
c. menyusun instrumen evaluasi identifikasi kelompok sasaran dan/atau obyek penggerakan masyarakat;
d. menyusun rencana diseminasi panduan pengembangan solidaritas sosial;
e. menyusun rencana diseminasi panduan pengembangan solidaritas sosial;
f. menyusun rencana diseminasi panduan pengembangan kesadaran kritis masyarakat untuk perubahan;
g. mengolah data hasil pelaksanaan pengembangan kesadaran kritis masyarakat untuk perubahan;
h. menyusun instrumen evaluasi pengembangan kesadaran kritis masyarakat untuk perubahan;
i. menyusun rencana diseminasi panduan pengelolaan risiko perubahan;
j. mengolah data hasil pelaksanaan pengelolaan risiko perubahan;
k. menyusun rencana diseminasi panduan penyuluhan masyarakat;

l. melaksanakan penyuluhan masyarakat;
m. menyusun instrumen evaluasi penyelenggaraan penyuluhan masyarakat;
n. menyusun rencana diseminasi panduan identifikasi kebutuhan pelatihan masyarakat;
o. melaksanakan pelatihan masyarakat;
p. menyusun rencana diseminasi panduan pendampingan masyarakat;
q. menyusun rencana operasional pendampingan masyarakat;
r. melaksanakan pendampingan masyarakat;
s. mengolah data hasil pendampingan masyarakat;
t. menyusun instrumen evaluasi penyelenggaraan pendampingan masyarakat;
u. menyusun rencana diseminasi panduan fasilitasi pelembagaan nilai masyarakat yang inklusif dan
v. berkelanjutan dalam Pembangunan Desa;
w. menyusun instrumen evalusi pelaksanaan fasilitasi pelembagaan nilai masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan dalam Pembangunan Desa;
x. menyusun rencana diseminasi panduan fasilitasi pelembagaan nilai pengawasan berbasis masyarakat;
y. menyusun instrumen evalusi pelaksanaan fasilitasi pelembagaan nilai pengawasan berbasis masyarakat;
z. mengolah data dalam rangka evaluasi pelaksanaan fasilitasi pelembagaan nilai pengawasan berbasis masyarakat;

Sumber Daya Aparatur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar dari segi struktur jabatan dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini :

Tabel 1.1
Distribusi Sumber Daya Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Struktur Jabatan Tahun 2025

NO	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	2
4	Kepala Sub Bagian	2
5	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat	5

NO	Jabatan	Jumlah (orang)
6	Staf PNS	6
7	Staf PPPK	8
8	Staf PPPK Paruh Waktu	23
	Jumlah	**48**

Tabel 1.2
Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Berdasarkan Jenis Jabatan Tahun 2025

No.	Jabatan	Jenis Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Dinas PMD	Pimpinan Tinggi Pratama	1
2.	Sekretaris DISPMD	Administrator	1
3.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	Administrator	1
4.	Kepala Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat	Administrator	1
5.	Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Hukum	Pengawas	1
6.	Kasubag. Program Dan Keuangan	Pengawas	1
7.	Penggerak Swadaya Masyarakat	Fungsional	5
8.	Pengadministrasi Perkantoran	Pelaksana	8
9.	Penelaah Teknis Kebijakan	Pelaksana	2
10.	Penata Layanan Operasional	Pelaksana	13
11.	Pengelola Data dan Informasi	Pelaksana	2
12.	Pengelola Layanan Operasional	Pelaksana	1
13.	Operator Layanan Operasional	Pelaksana	11
Jumlah			48

Terkait ketersediaan sarana dan prasarana, merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun sarana dan prasarana yang terdapat pada DISPMD dapat dilihat pada tabel berikut 1.3 :

Tabel 1.3
Data Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Tahun 2025

No.	Nama Barang	Satuan	Ket.
1	Gedung Kantor	1 Unit	Layak
2	Mobil	2 Unit	Layak
3	Motor	8 unit	Layak
4	Komputer Pc	6 Unit	Layak
5	Laptop	15 Unit	Layak
6	AC	10 Unit	Layak
7	Meja Rapat	1 buah	Layak
8	Meja Tulis	23 buah	Layak
9	Meja ½ Biro	28 buah	Layak
10	Kursi Putar	15 Buah	Layak
11	Meja 1 Biro	20 buah	Layak
12	Lemari Arsip merk aktif	2 buah	Layak
13	Lemari arsip merk brother	4 buah	Layak
14	Kursi Rapat Merk Futura	72 buah	Layak
15	Sofa	2 Unit	Layak
16	Alat-alat studio	1 set	Layak
17	Lemari Arsip merk Frontline	3 Buah	Layak
18	Televisi	3 Unit	Layak
19	Kamera	1 Unit	Layak
20	Printer	13 Buah	Layak
21	Kulkas	3 Buah	Layak

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Anggaran DISPMD pada tahun 2025 sebesar Rp. **4.194.437.500,00**,- (Empat Milyar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.105.558.700,00,- (Dua Milyar Seratus Lima Juta Lima Ratus

Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah), Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.588.166.900,00,- (Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan Belanja Hibah sebesar Rp. 485.000.000,00,- (Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp. 15.711.900,00,- (Lima Belas Juta Tujuh Ratus sebelas Ribu Sembilan Ratus Rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. **4.007.548.456,00**,- (Empat Milyar Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah), atau sekitar 95,54%, dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.4.
Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanja pada
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2025

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Operasi	**4.178.725.600,00**	**3.992.806.956,00**	**95,55**
1.1	Belanja Pegawai	2.105.558.700,00	1.945.541.751,00	92,40
1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.588.166.900,00	1.562.265.205,00	98,37
1.3	Belanja Hibah	485.000.000,00	485.000.000,00	100,00
2	Belanja Modal	**15.711.900,00**	**14.741.500,00**	**93,82**
2.1	Belanja Peralatan dan Mesin	15.711.900,00	14.741.500,00	93,82
2.2	Belanja Bangunan dan Gedung	-	-	-
	Jumlah	**4.194.437.500,00**	**4.007.548.456,00**	**95,54**

1.4. Isu Strategis

Beberapa permasalahan dan isu-isu yang sangat mendasar sebagai pijakan dalam perumusan strategi untuk mendukung agenda utama pembangunan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat Pemahaman aparatur desa terhadap pengelolaan pemerintahan desa yang masih terbatas;
2. Keberdayaan dan pelibatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa (perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa) yang belum maksimal;

3. Belum optimalnya fungsi pemerintahan desa, kerja sama desa, kelembagaan masyarakat dan kelembagaan ekonomi masyarakat desa dalam upaya keberdayaan ekonomi desa dan pembangunan Kawasan Pedesaan;
4. Penggunaan dan Pemanfaatan basis data terpadu dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
5. Sarana dan prasarana di pedesaan yang belum merata;
6. Tingkat kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna yang cukup rendah;
7. Optimalisasi pembinaan PKK dan Kader PKK (kurangnya kinerja Kader PKK)

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas SDM aparatur Desa, melalui Bimbingan teknis dan pelatihan;
2. Meningkatkan kualitas SDM Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, melalui Bimbingan teknis dan pelatihan

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah banyak hal yang menjadi tantangan namun adapula yang menjadi peluang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yaitu :

- Mendorong peningkatkan efektifitas penggunaan APBDesa
- Dukungan alokasi anggaran berdasarkan regulasi pemerintah pusat dan ditingkat kabupaten
- Mempercepat akselerasi pengembangan
- Potensi Masyarakat yang cukup besar untuk bergotong royong dan berswadaya;
- Adanya partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan

1.5. Sistematika

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menyajikan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar atas Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.

Pencapaian kinerja diukur dengan membandingkan antara indikator kinerja sasaran dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026 yang sudah direview dengan kebijakan yang ada.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Dalam Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (isu strategis) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2025.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Dalam Bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan mengungkapkan dan menyajikan hasil pengukuran kinerja, serta realisasi anggaran.

Bab IV : Penutup

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun – tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun –tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya.

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian *reward* and *punishment*.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar telah membuat perjanjian kinerja tahun 2025 sebagaimana tabel di bawah ini yang dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 dan melaporkannnya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025.

2.1. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022-2026 merupakan kerangka pembangunan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk periode 5 tahun yang memuat penjabaran tujuan, sasaran dan program SKPD. RENSTRA menjadi pijakan bagi perencanaan strategis SKPD, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tertuang dalam RENSTRA. Dalam penyusunan LAKIP Tahun 2025 ini, masih berpedoman pada Renstra (Perubahan) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022-2026

2.2. Tujuan dan Indikator Kinerja

Bedasarkan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar periode 2021-2026 maka rumusan Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan misi ke-2 "**Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan**" dan berdasarkan sasaran RPJMD "**Meningkatkan kapasitas dan fasilitas perdesaan di Kabupaten Kepulauan Selayar" Adalah Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan perdesaan** Penetapan tujuan dari misi ini berdasarkan hasil telaah kesesuaian RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Kepulauan Selayar dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tabel 2.1
Tujuan dan Indikator Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2025

Tujuan	Indikator	Target Tahun 2025	Formulasi Perhitungan	Sumber data
Meningkatkan kualitas penyelenggaraa	Persentase Desa yang		Jumlah Desa yang meningkat statusnya	Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan

Tujuan	Indikator	Target Tahun 2025	Formulasi Perhitungan	Sumber data
n pemerintahan dan pelayanan perdesaan	meningkat statusnya	12,34 %	dibagi Total Desa x 100	Desa dan Perdesaan tentang Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2025
Mewujudkan reformasi birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	B	IRB = (Nilai Pengungkit × 60%) + (Nilai Hasil × 40%)	Inspektorat Daerah berperan sebagai Tim Penilai Internal (TPI)/APIP yang melakukan evaluasi Reformasi Birokrasi terhadap perangkat daerah (OPD).

2.3. Sasaran dan Indikator Kinerja

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sasaran dan Indikator Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025
(1)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Status Perkembangan Desa	Persentase Desa berstatus sangat Tertinggal	0
		Persentase Desa berstatus Desa Tertinggal	3,7 %

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025
(1)	(3)	(4)	(5)
		Persentase Desa berstatus Desa Berkembang	59 %
		Persentase Desa berstatus Desa Maju	27,2 %
		Persentase Desa berstatus Mandiri	9,8%
2	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB
		Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Sesuai SAP
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah	79,9

2.4. Rencana Program Dalam Pencapaian Sasaran

Dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2025, berikut rencana program yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Program Penataan Desa
2. Program Peningkatan Kerjasama Desa
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota

2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target

kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja 2025 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2025, IKU dan APBD. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menetapkan Penetapan Kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Status Perkembangan Desa	Persentase Desa berstatus sangat Tertinggal	0
		Persentase Desa berstatus Desa Tertinggal	3,7 %
		Persentase Desa berstatus Desa Berkembang	59 %
		Persentase Desa berstatus Desa Maju	27,2 %
		Persentase Desa berstatus Mandiri	9,8%
2	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB
		Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Sesuai SAP
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah	79,9

2.6. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menetapkan IKU dengan definisi

operasional sebagai berikut :

1. Persentase Desa berstatus sangat Tertinggal

 Desa sangat tertinggal adalah desa yang berdasarkan hasil pengukuran *Indeks Desa Membangun (IDM)* berada pada kategori paling rendah, yang menunjukkan tingkat ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang sangat rendah serta memerlukan prioritas penanganan pembangunan. Sedangkan Persentase Desa berstatus sangat Tertinggal adalah Persentase jumlah desa yang diklasifikasikan sebagai “Sangat Tertinggal” dibandingkan dengan total seluruh desa dalam suatu wilayah pada periode tertentu, dinyatakan dalam satuan persen (%).

2. Persentase Desa berstatus Desa Tertinggal

 Desa tertinggal adalah desa yang berdasarkan hasil pengukuran *Indeks Desa Membangun (IDM)* berada pada kategori “Tertinggal”, yaitu desa yang memiliki tingkat ketahanan sosial, ekonomi, dan/atau lingkungan yang masih rendah sehingga memerlukan intervensi pembangunan. Sedangkan Persentase Desa berstatus Tertinggal adalah Persentase jumlah desa yang diklasifikasikan sebagai “Tertinggal” dibandingkan dengan total seluruh desa dalam suatu wilayah pada periode tertentu, dinyatakan dalam satuan persen (%).

3. Persentase Desa berstatus Desa Berkembang

 Desa Berkembang adalah desa yang berdasarkan hasil pengukuran *Indeks Desa Membangun (IDM)* berada pada kategori “Berkembang”, yang menunjukkan tingkat kemandirian desa pada level menengah dan memiliki potensi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang cukup berkembang namun belum mencapai kategori maju. Sedangkan Persentase Desa berstatus Berkembang adalah Persentase jumlah desa yang diklasifikasikan sebagai “Berkembang” dibandingkan dengan total seluruh desa dalam suatu wilayah pada periode tertentu, dinyatakan dalam satuan persen (%).

4. Persentase Desa berstatus Desa Maju

 Desa maju adalah desa yang berdasarkan hasil pengukuran *Indeks Desa Membangun (IDM)* berada pada kategori “Maju”, yang menunjukkan tingkat ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang tinggi serta kemampuan pengelolaan pembangunan desa yang baik, namun belum mencapai

kategori mandiri. Sedangkan Persentase Desa berstatus Maju adalah Persentase jumlah desa yang diklasifikasikan sebagai “Maju” dibandingkan dengan total seluruh desa dalam suatu wilayah pada periode tertentu, dinyatakan dalam satuan persen (%).

5. Persentase Desa berstatus Mandiri

 Desa mandiri adalah desa yang berdasarkan hasil pengukuran *Indeks Desa Membangun (IDM)* berada pada kategori tertinggi (“Mandiri”), yang menunjukkan tingkat ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang sangat kuat serta kemampuan desa dalam mengelola pembangunan secara berkelanjutan dan inovatif. Sedangkan Persentase Desa berstatus Mandiri adalah Persentase jumlah desa yang diklasifikasikan sebagai “Mandiri” dibandingkan dengan total seluruh desa dalam suatu wilayah pada periode tertentu, dinyatakan dalam satuan persen (%).

6. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

 Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah skor hasil evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada perangkat daerah yang menunjukkan tingkat akuntabilitas dan kinerja instansi dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja pada periode tertentu.

7. Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan

 Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan adalah laporan yang menyajikan informasi keuangan pemerintah atau instansi pemerintah secara sistematis dan transparan, disusun berdasarkan prinsip, konsep, dan format yang ditetapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), untuk menggambarkan posisi keuangan, kinerja, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah.

8. Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah

 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah, dihitung berdasarkan persepsi masyarakat terhadap aspek-aspek pelayanan seperti kecepatan, ketepatan, kualitas, transparansi, dan kesopanan petugas.

Tabel 2.4
IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator	Target	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Status Perkembangan Desa	Persentase Desa berstatus sangat Tertinggal	0	Jumlah Desa dengan status Sangat tertinggal dibagi Total Desa x 100	Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan tentang Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2025
		Persentase Desa berstatus Desa Tertinggal	3,7 %	Jumlah Desa dengan tertinggal dibagi Total Desa x 100	
		Persentase Desa berstatus Desa Berkembang	59 %	Jumlah Desa dengan status Berkembang dibagi Total Desa x 100	
		Persentase Desa berstatus Desa Maju	27,2 %	Jumlah Desa dengan status Maju dibagi Total Desa x 100	
		Persentase Desa berstatus Mandiri	9,8%	Jumlah Desa dengan status Mandiri dibagi Total Desa x 100	
2	Meningkatnya kepercayaan masyaraka	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB		Inspektorat Daerah bertindak sebagai APIP/Tim Evaluator Internal yang melakukan

No.	Sasaran	Indikator	Target	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	t terhadap pelayanan perangkat daerah				evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) terhadap perangkat daerah (OPD)
		Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Sesuai SAP		Inspektorat Daerah berperan sebagai APIP yang melakukan reviu/evaluasi Laporan Keuangan Perangkat Daerah (OPD)
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah	79,9		Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan publik

2.7. Rencana Anggaran Tahun 2025

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 3.752.043.000,- *(Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh dua Juta Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah)* yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5
Rencana Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
A.	Belanja Operasi	Rp3.745.616.100,00	99,83
	Belanja Pegawai	Rp1.938.143.000,00	51,66
	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.322.473.100,00	35,25
	Belanja Hibah	Rp485.000.000,00	12,93
B	Belanja Modal	Rp6.426.900,0	0,17
Jumlah		**Rp3.752.043.000,00**	**100,00**

Sedangkan Alokasi anggaran belanja barang dan jasa tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Rencana Program dan Anggaran Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Program Pendukung	Perencanaan Anggaran	%
Meningkatnya Status Perkembangan Desa	Program Penataan Desa	Rp. 25.000.000,-	0,67
	Program Peningkatan kerjasama Desa	Rp. 30.000.000,-	0,80
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 541.000.000,-	14,42
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 655.000.000,-	17,46
	Jumlah	Rp. 1.251.000.000,-	
Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp. 2.501.043.000,-	66,66

pelayanan perangkat daerah			
	Total Anggaran	**Rp. 3.752.043.000,-**	

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar **Rp. 3.752.043.000,-** dengan prosentase anggaran untuk mendukung sasaran Meningkatnya Status Perkembangan Desa adalah 33,35 %, selebihnya merupakan program pendukung kesekretariatan, Gaji dan Tunjangan.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar dalam prinsip good governance, adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Kaitannya dengan pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah bahwa pembangunan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah yang pada pelaksanaannya menjadi tanggungjawab SKPD.

Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil hingga akhirnya dapat memberikan dampak. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Dalam hal ini, laporan kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91 ≤ 100%	Sangat Tinggi	ST
2.	76 ≤ 90	Tinggi	T
3.	66 ≤ 75	Sedang	S
4.	51 ≤ 65	Rendah	R
5.	≤ 50	Sangat Rendah	SR

3.1. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

Pengukuran target kinerja dari Tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Pencapaian Indikator Tujuan tahun 2025 secara ringkas ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026 sesuai Tupoksi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Tujuan/sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Tahun 2025		Kondisi Akhir (2026
					Target	Realisasi	
Visi : Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia							
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan							
1.	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	Indeks Desa Membangun (S-2)	Angka	0,6061 (berkembang)	0,7150 (maju)	0,7315 (maju)	0,7300 (maju)

Berdasasarkan tabel 3.2 diatas, diketahui bahwa sasaran ketiga RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 dengan indikator Indeks Desa Membangun di tahun ketiga (2025) di targetkan sebesar 0,7150 atau dikategori Maju. Capaian IDM

Pada tahun 2025, capaian peningkatan status desa sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 0,719 di Tahun 2024 menjadi 0,7318 di tahun 2025 atau dengan kata lain telah melampaui target yang diharapkan. Beberapa upaya yang telah dilakukan DISPMD dalam pencapaian peningkatan IDM antara lain :

a. Identifikasi rekomendasi IDM yang akan menaikkan Indeks,
b. Memetakan hasil identifikasi agar rekomendasi tersebut dapat dijalankan oleh OPD tekhnis terkait dan pemerintah desa sesuai kewenangan lokal desa,
c. Berkoordinasi dengan OPD terkait setelah hasil pemetaan didapatkan yg tujuannya agar OPD dapat mengintervensi rekomendasi IDM tersebut,
d. Melaksanakan rapat kordinasi dengan multi stakeholder (Tenaga Ahli, OPD dan pemerintah desa) agar pemetaan rekomendasi IDM dapat dimaksimalkan dalam bentuk kegiatan di OPD dan Desa.

Tabel 3.3
Pencapaian Indikator Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Tahun 2025			Target Akhir RENSTRA (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Desa berstatus sangat Tertinggal	0	0	0	100 %	0	0
2	Persentase Desa berstatus Desa Tertinggal	7,41 %	3,7 %	3,7%	100 %	0	0
3	Persentase Desa berstatus Desa Berkembang	44,44 %	59 %	38,27%	64,86%	60,5 %	107,21
4	Persentase Desa berstatus Desa Maju	20,99 %	27,2 %	23,46%	86,25 %	27,2 %	317,1
5	Persentase Desa berstatus Mandiri	27,17 %	9,8%	34,57%	352 %	12,3 %	2867
Rata-Rata Capaian					**140**		**573**

Dari Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2025, yaitu: sasaran Meningkatnya Status Perkembangan Desa Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 indikator menunjukkan capaian yang sangat tinggi 100%.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Tabel 3.34
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2025

No.	Sasaran Stategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025
				Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya Status Perkembangan Desa	Persentase Desa berstatus sangat Tertinggal	%	0	0	100
		Persentase Desa berstatus Desa Tertinggal	%	3,7	3,7	100
		Persentase Desa berstatus Desa Berkembang	%	59	38,27	64,86
		Persentase Desa berstatus Desa Maju	%	27,2	23,46	86,25
		Persentase Desa berstatus Mandiri	%	9,8	34,57	352

No.	Sasaran Stategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025
				Target	Realisasi	
2.	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	BB	Proses	-
		Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	-	Sesuai SAP	Proses	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah	%	79,9	Tidak Dilakukan Survei	-
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja						140

Sejak tahun 2022-2024 sudah tidak ada desa sangat tertinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk tahun 2025, sesuai target 0% yang diharapkan, tidak desa dengan status sangat tertinggal atau tidak ada desa yang menurun statusnya dari desa tertinggal kembali menjadi desa sangat tertinggal.

Indikator kinerja Persentase Desa berstatus desa tertinggal pada sasaran Meningkatnya Status perkembangan Desa, capaian kinerjanya mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi 3,7% sehingga capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 100,00%, dengan kata lain jumlah desa tertinggal di Kabupaten Kepulauan Kelayar dari 6 desa di tahun 2024 menurun menjadi 3 Desa di tahun 2025.

$$\frac{Jumlah\ Desa\ Tertinggal\ Tahun\ 2025\ (3\ Desa)}{Jumlah\ Desa\ se\ Kabupaten\ Kepulauan\ Selayar\ (81\ Desa)}\ x\ 100 = 3{,}7\ \%$$

Indikator kinerja Persentase Desa berstatus desa berkembang pada sasaran Meningkatnya Status perkembangan Desa, capaian kinerjanya tidak mencapai

target yang ditetapkan dengan realisasi 38,27% dari 59% target yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja Tahun 2025 hanya sebesar 64,86%, Capaian tidak 100% karena beberapa desa dengan status berkembang pada tahun 2024 meningkat statusnya menjadi maju dan mandiri, sehingga meskipun terdapat desa dengan status berkembang yang baru (tertinggal ke berkembang), tidak menambah persentase realisasi yang telah di targetkan.

$$\frac{Jumlah\ Desa\ Berkembang\ \ Tahun\ 2025\ (31\ Desa)}{Jumlah\ Desa\ se\ Kabupaten\ Kepulauan\ Selayar\ (81\ Desa)}\ x\ 100 = 38{,}27\ \%$$

Indikator kinerja Persentase Desa berstatus desa maju pada sasaran Meningkatnya Status perkembangan Desa, capaian kinerjanya tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 27,2 % dengan realisasi 23,46 %, sehingga capaian kinerja Tahun 2025 hanya sebesar 86,25 %, Capaian tidak 100% karena beberapa desa dengan status maju pada tahun 2024 meningkat statusnya menjadi mandiri, sehingga meskipun terdapat desa dengan status maju yang baru (berkembang ke maju), tidak menambah persentase realisasi yang telah di targetkan.

$$\frac{Jumlah\ Desa\ Maju\ \ Tahun\ 2025\ (19\ Desa)}{Jumlah\ Desa\ se\ Kabupaten\ Kepulauan\ Selayar\ (81\ Desa)}\ x\ 100 = 23{,}46\ \%$$

Indikator kinerja Persentase Desa Mandiri pada sasaran Meningkatnya Status Perkembangan Desa capaian kinerjanya mencapai target bahkan melampaui dari target sebesar 9,8% dengan realisasi 34,57% sehingga capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 352%,

$$\frac{Jumlah\ Desa\ Mandiri\ \ Tahun\ 2025\ (28\ Desa)}{Jumlah\ Desa\ se\ Kabupaten\ Kepulauan\ Selayar\ (81\ Desa)}\ x\ 100 = 34{,}57\ \%$$

Target yang direncanakan sebesar 9,8 % Desa Mandiri atau 8 Desa Mandiri namun tercapai 34,57 atau sebanyak 28 Desa, sehingga persentase capaian kinerja adalah :

$$\frac{Realisasi\ (34{,}57)}{Target\ (9{,}8)}\ x\ 100 = 352\ \%$$

Dari Keseluruhan target indikator pada sasaran Meningkatnya Status Perkembangan Desa realisasi masing masing masing indikator kinerjanya secara umum mencapai target bahkan beberapa melampaui dari target sehingga capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 140% (Sangat Tinggi).

2. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Tabel 3.5
Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
	2022	2023	2024	2025
Persentase Desa berstatus sangat Tertinggal	100	100	100	100
Persentase Desa berstatus Desa Tertinggal	100	89,0	100,0	100
Persentase Desa berstatus Desa Berkembang	100	91,4	76,6	64,86
Persentase Desa berstatus Desa Maju	100	77,2	77,2	86,25
Persentase Desa berstatus Mandiri	100	352,7	367,2	352

Pada umumnya capaian kinerja semua indikator kinerja tiap tahunnya sangat cukup tinggi sebagaimana terlihat pada tabel di atas. Khusus untuk indikator Persentase Desa Mandiri capaian kinerjanya mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun 2022 sampai tahun 2025. Untuk jumlah desa berdasarkan status desa dan perbandingan target dan realisasi setiap idikator tiap tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Jumlah dan Persentase StatusTahun 2025 Dengan Beberapa Tahun Terakhir

Status Desa	2022		2023		2024		2025	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0	0	0	0
Tertinggal	12	14,81	8	9,88	6	7,41	3	3,70
Berkembang	44	54,32	42	51,85	36	44,44	31	38,27
Maju	22	27,16	17	20,99	17	20,99	19	23,46
Mandiri	3	3,70	14	17,28	22	27,16	28	34,57

Tabel 3.7
Perbandingan target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025
Dengan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Tahun							
	2022		2023		2024		2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Desa berstatus sangat Tertinggal	0	0	0	0	0	0	0	0
Persentase Desa berstatus Desa Tertinggal	14,81	14,81	11,1	9,88	7,4	7,4	3,7	3,7
Persentase Desa berstatus Desa Berkembang	54,3	54,32	56,7	51,85	58	44,44	59	38,27
Persentase Desa berstatus Desa Maju	27,2	27,16	27,2	20,99	27,2	20,99	27,2	23,46
Persentase Desa berstatus Mandiri	3,7	3,70	4,9	17,28	7,4	27,17	9,8	34,57

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja target Jangka menengah (2026)	Realisasi sampai Tahun 2025	Capaian (%)
Persentase Desa berstatus sangat Tertinggal	%	0	0	100
Persentase Desa berstatus Desa Tertinggal	%	0	3,70	0
Persentase Desa berstatus Desa Berkembang	%	60,5	38,27	63,26
Persentase Desa berstatus Desa Maju	%	27,2	23,46	86,25
Persentase Desa berstatus Mandiri	%	12,3	34,57	281,06

Jika melihat perbandingan realisasi kinerja indikator Persentase Desa berstatus sangat tertinggal terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra , maka capaiannya telah mencapai target 100%. Dengan kata lain persentase desa sangat tertinggal (0%) telah tercapai dalam renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026.

Perbandingan realisasi kinerja Persentase Desa tertinggal terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra, sampai dengan tahun 2025 yaitu masih terdapat 3,70% atau belum mencapai target dalam

renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026.

Perbandingan realisasi kinerja Persentase Desa Berkembang terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra, sampai dengan tahun 2025 yaitu sebesar 63,26 % atau belum mencapai target dalam renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026.

Perbandingan realisasi kinerja Persentase Desa Maju terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra, sampai dengan tahun 2025 yaitu sebesar 86,25 % (tinggi) namun tidak mencapai target kerena beberapa desa meningkat statusnya menjadi desa mandiri yang berdampak pada penurunan persentase desa maju sehingga target dalam renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026 tidak tercapai.

Perbandingan realisasi kinerja Persentase Desa Mandiri terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra, Dengan realisasi Desa Mandiri sampai dengan tahun 2025 yaitu 34,57% atau telah melebihi target dalam renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026 dengan kata lain capaian kinerja sebesar 281,06% (sangat tinggi)

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar (Target) Nasional Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional (Target Nasional)	Capaian (%)
Persentase Desa berstatus sangat Tertinggal	%	0	-	-
Persentase Desa berstatus Desa Tertinggal	%	3,7%	-	-

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional (Target Nasional)	Capaian (%)
Persentase Desa berstatus Desa Berkembang	%	38,27%	-	-
Persentase Desa berstatus Desa Maju	%	23,46%	-	-
Persentase Desa berstatus Mandiri	%	34,57%	23,29%	67,37

Perbandingan realisasi kinerja Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap target Nasional tahun 2025 yaitu sebesar 67,37% (Capaian Kinerja Sedang). Untuk Indikator lainnya, sampai pada saat dokumen ini disusun, kami tidak menemukan target nasional sebagai perbandingan sehingga tidak dapat di hitung capaiannya.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Faktor penyebab tercapainya target adalah :

1. Melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan Desa
2. Peningkatan SDM pengurus Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan melalui Bimtek.
3. Pemberlakuan otonomi yang luas memungkinkan pemerintah daerah mengembangkan berbagai inovasi dan kreatifitas untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi masyarakat di pedesaan
4. Telah terbentuk berbagai Lembaga Kemasyarakatan di setiap desa.
5. Tersedianya dana desa dan alokasi dana desa yang dikelola oleh Kepala Desa.
6. Adanya Komitmen Pemerintah untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah desa.

Dalam pencapaian sasaran terdapat masalah-masalah yang dihadapi, seperti :

1. Kapasitas lembaga pemerintahan desa belum sepenuhnya menjamin

efektifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa.

2. Sumber daya manusia aparat pemerintah desa masih banyak yang belum mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.
3. Pada umumnya pemerintah desa belum mampu memberdayakan masyarakat lokal dalam pengolahan sumber daya alam yang tersedia.
4. Partisipasi masyarakat perdesaan dalam proses pembangunan relatif masih rendah.
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat belum mendapatkan perhatian dalam hal kebijakan anggaran maksimal di Desa;
6. Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga secara langsung dalam proses pelaksanaan kegiatan masih terbatas;
7. Para pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat belum memahami tugas dan fungsinya;

Dari berbagai masalah yang dihadapi dapat terselesaikan dengan solusi yang dilakukan, seperti :

1. Peningkatan Kapasitas lembaga pemerintahan desa
2. Peningkatan Kapasitas daya manusia aparat pemerintah desa
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat melalui Pelatihan di Desa dengan anggaran yang memadai;
4. Penguatan Regulasi dan kebijakan yang menyelaraskan Regulasi mulai dari tingkat Pusat sampai Desa dan juga penguatan kapasitas sumber daya manusia Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat;
5. Perlu adanya bimbingan Teknis dan Pembinaan secara terus menerus untuk mengetahui tugas dan fungsinya sesuai regulasi yang ada;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Anggaran yang direncanakan pada tahun 2025 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Status Perkembangan Desa adalah sebesar Rp. 1.251.000.000,- atau sebesar 33,34 % dari total anggaran yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan realisasi Rp. 1.178.970.339,00 atau sebesar 94,24 % sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 5,76%.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

1) Program Administrasi Pemerintahan Desa,

Program ini terdiri dari 1 Kegiatan yaitu Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 283.185.200,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seraus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 275.061.966,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Enam Rupiah) atau 97,13%, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, dengan anggaran sebesar Rp. 83.025.000,- (Delapan Puluh Tiga Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 81.965.420,- (Delapan Puluh Satu Juta Sembilan ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah) atau 98,72 % dengan ouput 81 Desa yang tertata Administrasi Pemerintahannya.
- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa dengan anggaran sebesar Rp.57.070.000,- (Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 56.251.974,- (Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) atau 98,57 % dengan output kegiatan 2 (dua) Produk Hukum Desa antara lain :
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu, tanggal 31 Desember 2025 (lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 142 Tahun 2025).
 - Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 859).
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 65.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 63.813.173,- atau 98,17 % dengan output kegiatan adalah telah di fasilitasi 81 Desa terkait Pengelolaan Keuangan.

- Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 46.490.200,- dan realisasi sebesar Rp. 42.082.108,- atau 90,52 % dengan output kegiatan telah melakukan pembinaan BUMDes dan Lembaga Kerjasama Antar Desa di 15 Desa yaitu Desa Bonea Makmur, Desa Tamalanrea, Desa Bontomarannu, Desa Bonea Timur, Desa Tanete, Desa Kalepadang, Desa Bontotangnga, Desa Bontosunggu, Desa Parak, Desa Bontona Saluk, Desa Barugaia, Desa Maharayya, Desa Kalepadang, Desa Kohala dan Desa Mekar Indah. Dari hasil pembinaan BUMDES, terdapat beberapa desa yang Bumdesnya belum berkembang disebabkan tidak adanya anggaran/penyertaan modal dari pemerintah desa. Disamping itu, beberapa Bumdes juga masih kekurangan pengurus yang kompeten. Selain kegiatan pembinaan, pada tahun ini juga dilaksanakan Bimtek peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDesa sebanyak 40 orang, masing-masing 2 orang dari 20 Desa yaitu Desa Pamatata, Desa menara Desa Indah, Desa Maharayya, Desa Bontona Saluk, Desa Mekar Indah, Desa Lalang Bata, Desa Buki, Desa Kohala, Desa Mare-Mare, Desa Donea Makmur, Desa Jambuiya, Desa Bontokoraang, Desa Bontoborusu, Desa Bontotangnga, Desa Kahu-Kahu, Desa Bontolebang, Desa Bahuluang, Desa Harapan, Desa Laiyolo,dan Desa Laiyolo Baru.
- Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.400.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 27.809.902,- (Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah) atau 97,92 % dengan output kegiatan adalah telah di fasilitasi 14 Desa terkait Pengelolaan Keuangan yaitu di Desa Harapan, Desa Laiyolo, Desa Bontokoraang, Desa Bontoborusu, Desa Laiyolo Baru, Desa Onto, Desa Bontobulaeng, Desa Buki Timur, Desa Bungaiya, Desa Binanga sombaiya, Desa lalang Bata, Desa Kayu Bauk, Desa Tanete dan Desa Mare-Mare.
- Fasilitasi Peningkatan Kapasitas anggota BPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 3.139.389,- (Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) atau 98,11 % dengan output kegiatan adalah telah di fasilitasi di beberapa Desa terkait Pengelolaan Keuangan.

2) Program Penataan Desa

Program ini terdiri dari 1 Kegiatan yaitu Penyelenggaraan Penataan Desa dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Tata Wilaya Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 3.163.387,- (Tiga Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) atau 98,86% dengan ouput 6 Desa yang tertata Administrasi Pemerintahannya, dikarenakan keterbatasan anggaran yang ada kunjungan fasilitasi langsung ke desa hanya 6 desa (Binanga Sombaiya, Lantibongan, Balang Butung, Kahu-Kahu, patilereng dan Patikarya), selebihnya hanya dilakukan koordinasi saat aparat desa melakukan kunjungan ke kantor DISPMD atau melalui telekomunikasi.

3) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat

Adapun Kegiatan dari program ini adalah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 901.101.400,- (Sembilan Ratus Satu Milyar Seratus Satu Ribu Empat Ratus Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 900.744.986,- (Sembilan Ratus Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) atau 99,96% dengan Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan Kapasitasnya yang didukung oleh beberapa kegiatan antara lain :

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan anggaran sebesar Rp. 8.851.400,- (Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 8.681.599,- (Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) atau sebesar 98,08%, dengan output 28 LKD yang telah ditingkatkan Kapasitasnya.
2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dengan anggaran sebesar Rp.

7.250.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 7.063.387,- (Tujuh Juta Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) atau sebesar 97,43%, dengan Output Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa dalam peningkatkan PAD di Desa Bontosunggu.

3. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga, dengan anggaran sebesar Rp. 885.000.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Milyar Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 885.000.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Milyar Rupiah) atau sebesar 100%, dengan Output Terselenggaranya seluruh program dan kegiatan Tim Penggerak PKK Kabupaten.

B. Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepulauan Selayar mengelola anggaran sebesar Rp. 4.194.437.500,00 (Empat Milyar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 4.007.548.456,00 (Empat Milyar Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah), atau sekitar 95,54% dari total alokasi anggaran yang tersedia.

Tabel 3.10
Matriks Capaian Realisasi Keuangan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4.194.437.500,00	4.007.548.456,00	95,54
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.194.437.500,00	4.007.548.456,00	95,54
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.194.437.500,00	4.007.548.456,00	95,54
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.006.950.900,00	2.828.578.117,00	94,07
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000,00	21.992.323,00	87,97
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	8.875.841,00	88,76
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.500.000,00	2.144.124,00	85,76
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.500.000,00	2.205.501,00	88,22
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.500.000,00	2.116.923,00	84,68
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.500.000,00	2.201.735,00	88,07
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.500.000,00	2.200.850,00	88,03
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000,00	2.247.349,00	89,89
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.108.200.000,00	1.947.907.883,00	92,40
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.105.558.700,00	1.945.541.751,00	92,40

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.641.300,00	2.366.132,00	89,58
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	360.615.000,00	354.037.424,00	98,18
1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.251.600,00	32.422.974,00	91,98
2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.449.500,00	4.090.792,00	75,07
3.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.790.000,00	7.477.060,00	85,06
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.350.000,00	4.000.000,00	91,95
5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.250.000,00	20.232.000,00	99,91
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	286.523.900,00	285.814.598,00	99,75
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.570.100,00	13.726.401,00	94,21
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.570.100,00	13.726.401,00	94,21
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	217.555.800,00	213.763.772,00	98,26
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.308.000,00	62.958.364,00	94,95
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	151.247.800,00	150.805.408,00	99,71
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	281.010.000,00	277.150.314,00	98,63
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.630.000,00	44.625.000,00	99,99
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.090.000,00	66.545.497,00	94,94

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.560.000,00	10.249.817,00	97,06
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	155.730.000,00	155.730.000,00	100,00
	PROGRAM PENATAAN DESA	3.200.000,00	3.163.387,00	98,86
	Penyelenggaraan Penataan Desa	3.200.000,00	3.163.387,00	98,86
1.	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	3.200.000,00	3.163.387,00	98,86
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	283.185.200,00	275.061.966,00	97,13
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	283.185.200,00	275.061.966,00	97,13
1.	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	83.025.000,00	81.965.420,00	98,72
2.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	57.070.000,00	56.251.974,00	98,57
3.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	65.000.000,00	63.813.173,00	98,17
4.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	46.490.200,00	42.082.108,00	90,52
5.	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	28.400.000,00	27.809.902,00	97,92
6.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	3.200.000,00	3.139.389,00	98,11
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	901.101.400,00	900.744.986,00	99,96
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	901.101.400,00	900.744.986,00	99,96

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	8.851.400,00	8.681.599,00	98,08
2.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	7.250.000,00	7.063.387,00	97,43
3.	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	885.000.000,00	885.000.000,00	100,00
	Jumlah	**4.194.437.500,00**	**4.007.548.456,00**	**95,54**

Pada Tahun 2025, akibat keterbatasan anggaran yang tersedia di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka dari 5 (lima) program yang menjadi kewenangan DISPMD, hanya 4 (Empat) program yang dijalankan (3 program terkait Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan 1 program penunjang urusan pemerintahan daerah).

Capaian kinerja dan alokasi anggaran terkait urusan penunjang pemerintahan daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2025 berdasarkan program/kegiatan/sub.kegiatan yaitu :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Derah dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 21.992.323.00,- (Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) atau sebesar 87,97 %, dengan uraian sub kegiatan :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000.00 (Sepuluh Juta Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 8.875.841,00,- (Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) atau 88,76 % dengan output tersusunnya Dokumen Renja Pokok dan Renja Perubahan SKPD
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 2.144.124,- (Dua Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah) atau sebesar 85,76 %, dengan output Tersusunnya Dokumen RKA DIS.PMD.
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan Anggaran sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 2.205.501,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Ribu Lima Ratus Satu Rupiah) atau sebesar 88,22%, dengan output Tersusunnya Dokumen Peubahan RKA DIS.PMD.
d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupian) dengan realisasi sebesar Rp. 2.116.923,- (Dua Juta Seratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) atau sebesar 84,68%, dengan output Tersusunnya Dokumen DPA DIS.PMD Tahun 2025.
e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 2.201.735,- (Dua Juta Dua Ratus Satu Ribu Tujuh ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) atau sebesar 88,074 %, dengan output Tersusunnya Dokumen DPA Perubahan DIS.PMD Tahun 2025.
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 2.200.850- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) atau sebesar 88,03 %, dengan output Tersusunnya Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024.
g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.

2.247.349,- (Dua juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) atau sebesar 89,89%, dengan output Tersusunnya Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjwaban Bupati Tahun 2024.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 2.108.200.000,,- (Dua Milyar Seratus Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.947.907.883,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) atau sebesar 92,40 %, dengan uraian sub kegiatan :
 a. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran sebesar Rp. 2.105.558.700,- (Dua Milyar Seratus Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.945.541.751,- (Satu Milyar Sembilan ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) atau sebesar 92,40% dengan output Cakupan penyediaan gaji dan tunjangan ASN (25 Orang) selama 12 Bulan.
 b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 2.641.300,- (Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar 2.366.132,- (Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah) atau sebesar 89,58 %, dengan output tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun DIS.PMD.
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp.360.615.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 354.037.424,- (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) atau 98,18%, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:
 a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 35.251.600,- (Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 32.422.974,- (Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) atau sebesar 91,98%, dengan output tersedianya Peralatan

dan Perlengkapan Kantor yang menunjang lancarnya kegiatan aktifitas kantor selama 12 Bulan waktu pelaksanaan kegiatan.

b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran sebesar Rp. 5.449.500- (Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar 4.090.792,- (Empat Juta Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) atau sebesar 75,07%, dengan output tersedianya segala kebutuhan barang Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga yang menunjang kelancaran kegiatan aktifitas kantor.
c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran sebesar Rp. 8.790.000,- (Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 7.477.060,- (Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Rupiah) atau sebesar 85,06 %, dengan output tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan administrasi.
d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan anggaran sebesar Rp. 4.350.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 4.000.000 - (Empat Juta Rupiah) atau sebesar 91,95%, dengan output tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan administrasi.
e. Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan anggaran sebesar Rp. 20.250.000,- (Dua Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 20.232.000,- (Dua Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) atau sebesar 99,91%, dengan output terlaksananya fasilitasi setiap kunjungan tamu selama 12 bulan.
f. Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 286.523.900,- (Dua Ratus Delapan Puluh enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 285.814.598,- (Dua ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) atau 99,75%. Adapun hasil yang dicapai yaitu rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dapat terlaksana dengan lancar selama 12 bulan.

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 14.570.100,- (Empat Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Rupiah) atau realisasinya sebesar Rp. 13.726.401,- (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Satu Rupiah) atau 94,21%, dengan rincian sub kegiatan :
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 14.570.100,- (Empat Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Rupiah) atau realisasinya sebesar Rp. 13.726.401,- (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Satu Rupiah) atau 94,21%, dengan output pengadaan peralatan dan mesin berupa 2 unit printer dan 1 unit mesin scanner yang akan menunjang kelancaran administrasi.
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 217.555.800,- (Dua Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau realisasinya sebesar Rp. 213.763.772.,- (Dua Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) atau 98,26 %, dengan rincian sub kegiatan :
 a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 66.308.000,- (Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 62.958.364,- (Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) atau 94,95%, dengan outcome lancarnya pelaksanaan aktivitas kantor.
 b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 151.247.800,- (Seratus Lima Puluh Satu Juta dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 150.805.408,- (Seratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Lima Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah) atau 99,71 %, dengan output lancarnya pelaksanaan aktivitas kantor.
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 281.010.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sepuluh Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 277.150.314,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Belas Rupiah) atau 98,63 %, dengan rincian sub kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 44.630.000,- (Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 44.625.000,- (Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) atau 99,99%. Adapun hasil yang dicapai yaitu tersedianya kendaraan dinas yang layak pakai dan meningkatnya usia pakai.
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran sebesar Rp. 70.090.000,- (Tujuh Puluh Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 66.545.497,- (Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) atau 94,94%. Adapun hasil yang dicapai yaitu tersedianya kendaraan dinas yang layak pakai dan meningkatnya usia pakai.
c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 10.560.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 10.249.817,- (Sepuluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah) atau 97,06%. Adapun Output terpeliharanya Sarana dan Prasarana yang ada.
d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 155.730.000,- (Seratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 155.730.000,- (Seratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) atau 100%. Adapun Output, terpeliharanya Ruangan kantor dan Renovasi Ruangan Kepala Dinas.

2) Program Penataan Desa

Program ini terdiri dari 1 Kegiatan yaitu Penyelenggaraan Penataan Desa dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Tata Wilaya Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 3.163.387,- (Tiga Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) atau 98,86% dengan ouput 6 Desa yang tertata Administrasi Pemerintahannya, dikarenakan keterbatasan anggaran yang ada

kunjungan fasilitasi langsung ke desa hanya 6 desa (Binanga Sombaiya, Lantibongan, Balang Butung, Kahu-Kahu, patilereng dan Patikarya), selebihnya hanya dilakukan koordinasi saat aparat desa melakukan kunjungan ke kantor DISPMD atau melalui telekomunikasi.

3) Program Administrasi Pemerintahan Desa,

Program ini terdiri dari 1 Kegiatan yaitu Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 283.185.200,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seraus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 275.061.966,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Enam Rupiah) atau 97,13%, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, dengan anggaran sebesar Rp. 83.025.000,- (Delapan Puluh Tiga Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 81.965.420,- (Delapan Puluh Satu Juta Sembilan ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah) atau 98,72 % dengan ouput 81 Desa yang tertata Administrasi Pemerintahannya.
- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa dengan anggaran sebesar Rp.57.070.000,- (Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 56.251.974,- (Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) atau 98,57 % dengan output kegiatan 2 (dua) Produk Hukum Desa antara lain :
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu, tanggal 31 Desember 2025 (lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 142 Tahun 2025).
 - Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 859).
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 65.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 63.813.173,- atau 98,17 % dengan

output kegiatan adalah telah di fasilitasi 81 Desa terkait Pengelolaan Keuangan.

- Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 46.490.200,- dan realisasi sebesar Rp. 42.082.108,- atau 90,52 % dengan output kegiatan telah melakukan pembinaan BUMDes dan Lembaga Kerjasama Antar Desa di 15 Desa yaitu Desa Bonea Makmur, Desa Tamalanrea, Desa Bontomarannu, Desa Bonea Timur, Desa Tanete, Desa Kalepadang, Desa Bontotangnga, Desa Bontosunggu, Desa Parak, Desa Bontona Saluk, Desa Barugaia, Desa Maharayya, Desa Kalepadang, Desa Kohala dan Desa Mekar Indah. Dari hasil pembinaan BUMDES, terdapat beberapa desa yang Bumdesnya belum berkembang disebabkan tidak adanya anggaran/penyertaan modal dari pemerintah desa. Disamping itu, beberapa Bumdes juga masih kekurangan pengurus yang kompeten. Selain kegiatan pembinaan, pada tahun ini juga dilaksanakan Bimtek peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDesa sebanyak 40 orang, masing-masing 2 orang dari 20 Desa yaitu Desa Pamatata, Desa menara Desa Indah, Desa Maharayya, Desa Bontona Saluk, Desa Mekar Indah, Desa Lalang Bata, Desa Buki, Desa Kohala, Desa Mare-Mare, Desa Donea Makmur, Desa Jambuiya, Desa Bontokoraang, Desa Bontoborusu, Desa Bontotangnga, Desa Kahu-Kahu, Desa Bontolebang, Desa Bahuluang, Desa Harapan, Desa Laiyolo,dan Desa Laiyolo Baru.

 Dari 81 Bumdes yang ada dikabupaten Kepulauan Selayar, di tahun 2025, terdapat 57 bumdes yang aktif, dimana pada tahun sebelumnya hanya sebanyak 44 bumdes, sedangkan masih terdapat 24 bumdes yang tidak aktif. Rincian bumdes yang ada di Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Jumlah dan Klasifikasi BUMDES Berdasarkan Status Keaktifan
Di Kabupaten Kepulauan Selayar
Dinas Pemberdayaan Masyarakan dan Desa Tahun 2025

NO.	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMDES	STATUS	
				AKTIF	TIDAK AKTIF
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*
1	BONTOHARU	BONTOTANGNGA	Tatanan Baru	√	-
2		BONTOSUNGGU	BUMDes Lestari	√	-
3		KALEPADANG	Usaha Ekonomi Rakyat	√	-
4		BONTOBORUSU	Maccini Sombala	-	√
5		KAHU-KAHU	Je'ne Kahu-Kahu	-	√
6		BONTOLEBANG	Gusung Jaya	√	-
7	BONTOSIKUYU	HARAPAN	Berkah Harapan	√	-
8		LOWA	Benteng Sudu-Sudu	√	-
9		APPATANAH	Sipakullong	√	-
10		LAIYOLO BARU	Laybar Jaya		√
11		LANTIBONGAN	Baji'minasa	√	-
12		PATIKARYA	Terang Surya	√	-
13		PATILERENG	Baloka Mandiri	√	-
14		BINANGA SOMBAIYA	Jaya Bhineka	√	-
15		LAIYOLO	Batu Putih	√	-
16		TAMBOLONGAN	Bonto Bulaeng	√	-
17		POLASSI	Surya Mandiri	√	-
18		KHUSUS BAHULUANG	Jaya Abadi	√	-
19	BONTOMANAI	POLEBUNGONG	Karya Bersama	-	√
20		MARE-MARE	Panca Usaha	√	-
21		BONEA MAKMUR	Harapan	-	√
22		JAMBUIYA	Abadi Jaya	√	-
23		BONTOMARANNU	Marannu	√	-
24		BONEA TIMUR	Bintang Timur	√	-
25		BARUGAIYA	Baruga Bersatu	√	-
26		PARAK	Mitra Jaya	√	-

NO.	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMDES	STATUS	
				AKTIF	TIDAK AKTIF
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*
27		BONTOKORAANG	Masagena	√	
28		KABURU	Bukit Harapan	√	-
29	B U K I	BUKI	Buki Mandiri	-	√
30		LALANG BATA	Pesona Bakti	-	√
31		BALANG BUTUNG	Karya Bersama	-	√
32		KOHALA	Minasatekne	√	-
33		BONTOLEMPANGAN	Assamaturu	√	-
34		MEKAR INDAH	Semangat Baru	√	-
35		BUKI TIMUR	Buki Mandiri	√	-
36	BONTOMATENE	BARAT LAMBONGAN	Tanjung Harapan	√	-
37		BONTONA SALUK	Sejahtera	√	-
38		PAMATATA	Tanah Pesisir	√	-
39		ONTO	Passiana'	√	-
40		MAHARAYYA	Suka Maju	-	√
41		TANETE	Bumdes Tanete	√	-
42		MENARA INDAH	Mercusuar Mandiri	-	√
43		BUNGAIYA	Pesona Mandiri	√	-
44		KAYU BAUK	Kaili Mandiri	√	-
45		TAMALANREA	Semangat Baru	√	-
46	PASIMASUNGGU	KEMBANG RAGI	Kembang Ragi Jaya	√	-
47		MAMINASA	Baji' Minasa	-	√
48		TANAMALALA	Sentosa	-	√
49		LABUANG PAMAJANG	Teluk Harapan	√	-
50		MASSUNGKE	Mitra Sejati	√	-
51		BONTOSAILE	Cahaya Maju	√	-
52		TELUK KAMPE	Anugrah Jaya	√	-
53		BONTOBULAENG	Maju Bersama	√	-

NO.	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMDES	STATUS	
				AKTIF	TIDAK AKTIF
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*
54	PASIMASUNGGU TIMUR	BONTOBARU	Baji' Pa'mai	-	√
55		BONTOMALLING	Usaha Baru	-	√
56		LEMBANG BAJI	Bonesialla	-	√
57		BONTOJATI	Maju Bersama	√	-
58		UJUNG	Cahaya Ujung	-	√
59	PASILAMBENA	KALAOTOA	Kalaotoa Jaya	√	-
60		LEMBANG MATENE	Muda Mandiri	√	-
61		GARAUPA	Mandiri Bersama	√	-
62		PULO MADU	Bumi Putra Mandiri	-	√
63		KARUMPA	Karya Mandiri	√	-
64		GARAUPA RAYA	Berkah Abadi	√	-
65	TAKABONERATE	KAYUADI	Masoong Baji	-	√
66		JINATO	Sifamase Mase	-	√
67		TARUPA	Harapan Maju	-	√
68		NYIUR INDAH	Passengkaang	√	-
69		LATONDU	Sipatuo	-	√
70		RAJUNI	Tunas Mulia	-	√
71		BATANG	Passamaturukang	√	-
72		TAMBUNA	Pasir Putih	-	√
73		KHUSUS PASITALLU	Barakke'	√	-
74	PASIMARANNU	BONEA	Taka Bassi	-	√
75		BATU BINGKUNG	Anugerah Sejahtera	√	-
76		LAMBEGO	Kalao Lambego	√	-
77		MAJAPAHIT	Abadi	√	-
78		BONERATE	Karya Mandiri	√	-
79		KOMBA-KOMBA	Kembang Mekar	√	-
80		SAMBALI	Batu Payung	√	-
81		LAMANTU	Pasimarannu Sejahtera	√	-

NO.	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMDES	STATUS	
				AKTIF	TIDAK AKTIF
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*
Jumlah				**57**	**24**

Sumber Data : Bidang Pengembangan Kerjasama, Pemberdayaan Kelembagaan, dan sosial Budaya, DISPMD Tahun 2025

- Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.400.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 27.809.902,- (Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah) atau 97,92 % dengan output kegiatan adalah telah di fasilitasi 14 Desa terkait Pengelolaan Keuangan yaitu di Desa Harapan, Desa Laiyolo, Desa Bontokoraang, Desa Bontoborusu, Desa Laiyolo Baru, Desa Onto, Desa Bontobulaeng, Desa Buki Timur, Desa Bungaiya, Desa Binanga sombaiya, Desa lalang Bata, Desa Kayu Bauk, Desa Tanete dan Desa Mare-Mare.
- Fasilitasi Peningkatan Kapasitas anggota BPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 3.139.389,- (Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) atau 98,11 % dengan output kegiatan adalah telah di fasilitasi di beberapa Desa terkait Pengelolaan Keuangan.

4) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat

Adapun Kegiatan dari program ini adalah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 901.101.400,- (Sembilan Ratus Satu Milyar Seratus Satu Ribu Empat Ratus Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 900.744.986,- (Sembilan Ratus Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) atau 99,96% dengan Cakupan

Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan Kapasitasnya yang didukung oleh beberapa kegiatan antara lain :

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan anggaran sebesar Rp. 8.851.400,- (Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 8.681.599,- (Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) atau sebesar 98,08%, dengan output 28 LKD yang telah ditingkatkan Kapasitasnya.
2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dengan anggaran sebesar Rp. 7.250.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 7.063.387,- (Tujuh Juta Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) atau sebesar 97,43%, dengan Output Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa dalam peningkatkan PAD di Desa Bontosunggu.
3. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga, dengan anggaran sebesar Rp. 885.000.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 885.000.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) atau sebesar 100%, dengan Output Terselenggaranya seluruh program dan kegiatan Tim Penggerak PKK Kabupaten.

BAB IV
PENUTUP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Perangkat Daerah, LAKIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LAKIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LAKIP bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2025, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2025 adalah sangat tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2025.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 ini kami sampaikan, semoga dapat menjadi bahan bagi Pemerintah Kabupaten untuk memberikan catatan-catatan sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan pembangunan ke depan dan semoga dapat dijadikan bahan evaluasi oleh pemerintah dalam rangka lebih memantapkan pelaksanaan penyelenggaraan setiap urusan pemerintahan pada umumnya di

Kabupaten Kepulauan Selayar dan terkhusus urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sekian dan terima kasih, Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Benteng, 24 Februari 2026

KEPALA DINAS,

ZULFIKRI, S. STP

NIP. 19790818 199711 1 002

Lampiran:

1) Perjanjian Kinerja

2) Lain-lain yang dianggap perlu